

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini dapat kita ketahui karena negara Indonesia bersendikan atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Di Indonesia terdapat suatu tata hukum yang mengatur tata tertib dalam, pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat, dimana segala tingkah laku orang perseorangan maupun yang menyangkut kepentingan masyarakat terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dengan demikian akan terjaminlah hak-hak serta kewajiban yang ada pada masyarakat.

Seseorang yang merasa haknya dilanggar tidak diperkenankan bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tetapi harus melalui prosedur yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain Hukum Acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.¹

Perceraian dalam Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini misalnya bila telah memiliki anak terhadap anaknya ditelantarkan merupakan masalah baru yang timbul pasca perceraian mayoritas anak-anak yang orang tuanya telah bercerai hak dan kewajiban anak sering kali tidak dapat terpenuhi.²

Dalam masyarakat kita, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah

¹ Situs http://www.id.wikisource.org/wiki/Reglemen_Acara_Perdata/.../Bagian_2 di akses tanggal 12september2020 jam 13.00 Wib

² Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, S.H, *Contoh-Contoh Kontrak, Rekes, dan Surat sehari-hari* Jilid 1 Sehari-hari Jilid I hal 122

diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh pelaku suami atau istri. Karena proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga Negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua pihak yang berperkara, hal lain sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Atas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntutan ajaran moral Islam. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR 124 R.Bg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka

sidang, mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.³

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 UU RI No: 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian masyarakat adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya.

Namun, sering kali ketidak hadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakilkan dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek. Maksud utama system verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi II* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 215.

Ada beberapa syarat tentang putusan verstek, diantaranya:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat mohon keputusan.

Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau Hukum Syara" (Al-Quran)⁴

Memang acara verstek ini sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari

⁴ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Jakarta: Ind-Hill.co, 1985). h. 20

sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR 152 R.Bg).⁵

Masalah lain verstek dalam perkara perceraian adalah pada permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil. Berdasarkan UU RI No: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa "Hukum Acara berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini". Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan Peradilan Agama, juga Peradilan Agama sebenarnya tidak mempraktekkan verstek itu, sebab tidak mempunyai verstek procedure. Maka jelaslah ketentuan putusan verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang tersebut. Pembahasan masalah tersebut akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengetengahkan judul: TINJAUAN YURIDIS DALAM PERKARA PERCERAIAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI).

B. Perumusan Masalah

⁵ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 20.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab Hakim Pengadilan Agama Purwodadi memutus perkara perceraian dengan putusan Verstek?
2. Bagaimana Tinjauan Yuridis putusan Verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi?
3. Bagaimana Analisa putusan perkara Verstek di Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 2692/Pdt.G/2019/PA.Pwd?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab Hakim Pengadilan Agama Purwodadi memutus perkara perceraian dengan putusan Verstek.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis putusan Verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi.
3. Untuk mengetahui Analisa putusan perkara verstek di Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : 2692/Pdt.G/2019/PA.Pwd.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas , manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum perdata.
- b. Sebagai referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian terutama yang membahas tentang bidang hukum acara perdata khususnya Putusan Verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan membuka pandangan masyarakat dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu penjelasan tentang apa maksud yang sebenarnya dari suatu istilah. Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang kemungkinan akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan.

Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah yang digunakan oleh penulis:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecah suatu masalah.

2. Yuridis

Yuridis adalah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. Perkara

Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan/ disengketakan. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa (*Juridictio Contentiosa*). Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang.

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁶

5. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Yuridis normatif (library reseach) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.⁷

⁶ Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat Eksploratif, yang mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan data yang lebih rinci mengenai konsep dan pola dalam penelitian. Definisi ini dilakukan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang ada, tetapi tidak akan memberikan hasil yang konklusif.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan secara langsung, sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi.

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum data primer dan bahan hukum data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam membantu terwujudnya penulisan penelitian ini yaitu:
 1. Buku-buku yang membahas tentang tinjauan Yuridis tentang Putusan Vesrtek.
 2. Artikel, majalah, dokumen, jurnal dan internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian pada judul penulisan penelitian ini.
4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

 - a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
 - b. Alat elektronik seperti laptop dan handphone yang digunakan untuk mengakses internet dalam mencari sumber informasi untuk penelitian.
5. Lokasi dan subyek penelitian
 - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
 - b. Kantor Pengadilan Agama Purwodadi Jl. MH. Thamrin No.9, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan data pustaka :

- a. Wawancara dilakukan dengan bagian narahubung dari pihak Kantor Pengadilan Agama Purwodadi yang menggunakan teknik non-probability sampling untuk mengambil sampel. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak diambil secara acak, unsur yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.
- b. menggunakan metode pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

7. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Maka analisa dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode dengan memilih data dengan kualitasnya tujuannya untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa, yaitu cara analisa data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang diajukan.